

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## TUGAS AKHIR

### POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

**RIDI TANDIKA PUTRA WIJAYA**

**NIM: 01770614540**



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

**RIDI TANDIKA PUTRA WIJAYA**

**NIM: 01770614540**



UIN SUSKA RIAU


**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

### LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIDI LANDIKA  
NIM : 01770614540  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING



RONY JAYA, S.Sos., M.Si  
NIK. 130 717 060

MENGETAHUI

KETUA PRODI



SAHWATRI TRIANDANI, SE, M. Si  
NIP. 19820806 200604 2 002



Dr. Drs. H. M. H. FAID H.M.Ag.MM  
NIP. 19620512 19903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIDI TANDIKA  
NIM : 01770614540  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

TANGGAL UJIAN : 13 NOVEMBER 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



Hj. Qomariah, SE, M.Si.  
NIP. 19750704 200710 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Mustiqo Ummul Fitriyah, M.Si.  
NIP. 19791127 200801 2 010

PENGUJI II



Ari Nurwahidah, SE, MM.  
NIP. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

**RIDI TANDIKA**  
**NIM. 01770614540**

*Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PKP) dan Pajak Rokok. Diantara Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefenisikan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun disetiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor disetiap kabupaten yang ada di provinsi Riau.*

*Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan diketahui bahwa Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.2.000.000.000 sampai Rp.3.000.000.000. Dan Rasio pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor selama kurun waktu tiga tahun rata-rata sebesar 11,50% hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cukup baik.*

***Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak Daerah***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah Subbahannallahu Wa Ta'la atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kelemahannya. Untuk itu penulis berharap adanya masukan yang mendukung terkait Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua ku tercinta, abang dan kakak saya yang senantiasa memberi nasehat, mendoakan, dan yang selalu memberi *support* dan semangat serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir saya ini. *One day, I will make you proud of me.*

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, beserta ibu Iren Vio linda, SE, M. Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
6. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
8. Pegawai Kantor Wilayah DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang yang telah memberikan bantuan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat, teman seperjuangan dan orang terdekat yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Penulis

**Ridi Tandika Putra Wijaya**  
**NIM. 01770614540**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	6
1.4.2 Waktu Penelitian .....	7
1.4.3 Jenis Dan Sumber Data .....	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.5 Analisis Data.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	10
2.2 Visi Dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	12
2.3 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	13
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....</b>	<b>26</b>
3.1	Tinjauan Teori .....	26
3.1.1	Pengertian Pajak .....	26
3.1.2	Fungsi Pajak .....	27
3.1.3	Pengelompokkan Pajak .....	28
3.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak .....	30
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak .....	32
3.1.6	Pengertian Pajak Daerah .....	32
3.1.7	Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	32
3.1.8	Pajak Kendaraan Bermotor .....	35
3.1.9	Pajak Menurut Pandangan Islam.....	44
3.2	Tinjauan Praktik.....	54
3.2.1	Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	54
3.2.2	Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	57
3.2.3	Upaya Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	58
3.2.4	Perbandingan Antara Teori dan Praktik.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>		

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019 .....	3
1.2	Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Tahun 2017- 2019.....	4
2.1	Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Target Pajak Kendaraan Bermotor (dalam rupiah).....	54
2.2	Rasio Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019 (dalam rupiah).....	56
2.3	Perbandingan Antara Teori dan Praktik .....	60

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	13
-----	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki potensi dalam mengatur hak dan kewajiban. Hal ini dapat meningkatkan kepastian pemerintah daerah dalam memperoleh kemampuan untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat (Winarso, 2015). Potensi tersebut dapat diketahui dari seberapa mampu suatu daerah setempat, guna memberikan dan mengembangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan yang baik dalam berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan maksimal daerah tersebut.

Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional berwawasan nusantara. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Air Permukaan (PKP) dan Pajak Rokok.

Diantara Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefenisikan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun disetiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor disetiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Ada pun objek kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku tahun 1968. Pajak Kendaraan Bermotor tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pengembangannya mengalami penyesuaian-penyesuaian agar dapat mengikuti perkembangan ekonomi daerah dan negara.

Adapun Jumlah Unit kendaraan bermotor di Provinsi Riau pada tahun 2017-2019 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019**

No.	Tahun	Jumlah Unit Kendaraan
1	2017	1.313.656
2	2018	1.363.857
3	2019	1.395.804

*Sumber: Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau 2020*

Berdasarkan Tabel I.1 diatas, apabila dilihat dari objeknya, kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Riau cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah unit kendaraan bermotor sebesar 1.313.656. Pada tahun 2018 jumlah unit kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 1.363.857. Dan pada tahun 2019 jumlah unit kendaraan bermotor di Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 1.395.804. Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa jumlah unit kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikan atau peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam sistemnya Wajib Pajak diharuskan melakukan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor di samsat terdekat sebelum masa

pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah.

**Tabel I.2**  
**Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase (%)
1	2017	924.562.000.932	53.859.888.015	5.83%
2	2018	1.049.393.906.888	106.103.070.433	10.12%
3	2019	1.129.336.200.214	149.139.732.932	13.20%

*Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*

Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun yang terjadi di Daerah Provinsi Riau.

Pada tahun 2017 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.924.562.000.932 sedangkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.53.859.888.015 dilihat dari angka tersebut, menunjukkan bahwa persentase tunggakan yang terjadi sebesar 5.83% dari realisasi tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.049.393.906.888 sedangkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.106.103.070.433 berdasarkan dari angka tersebut, menunjukkan bahwa persentase tunggakan yang terjadi sebesar 10.12% dari realisaasi tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2019 realisasai Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.129.336.200.214 sedangkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.149.139.732.932 angka tersebut menunjukan bahwa, persentase tunggakan yang terjadi sebesar 13.20% dari realisasi tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan pada tahun 2019 adalah tahun dengan tunggakan Pajak paling besar jumlahnya. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau perlu berupaya untuk lebih meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan serta mengurangi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul: **“POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa hambatan yang dihadapi badan pendapatan daerah Provinsi Riau dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apa upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Untuk mengetahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam peneilitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan pengalaman dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan potensi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah provinsi riau.
3. Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian Tugas Akhir jurusan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Soaial, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### 1.4 Metode Penelitian

##### 1.4.1 Lokasi Peneilitian

Lokasi peneilitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.

### 1.4.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penulis melakukan penelitian, data ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, buku-buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan.

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

## 1.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan tugas akhir dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode peneltiandan sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah Kantor Badan Pendaptan Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dan uraian tugas (*Job Description*) Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Pajak, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Pajak Kendaraan Bermotor, Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan

Penerimaan Pajak, Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam, Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Hambatan dan Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta saran yang membangun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) sebelumnya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dinas Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Kantor Badan Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor: KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/39- 29 Tanggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Badan yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I dengan surat keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau Nomor: 37/11/1982 tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.
2. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Tinagkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat.
3. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
4. Kantor Cabang Badan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I kota madya Daerah.
5. Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Adapun yang menjadi visi dan misi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

### 1. Visi

Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

### 2. Misi

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- c. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.
- d. Menjaring jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

### 2.3 Struktur Organisasi

Gambar II.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau *Sumber: Peraturan Gubernur Riau*



Nomor 93 Tahun 2016



Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau, yang di pimpin oleh Drs. H.

Indra Putrayana, M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:

- A. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian perencanaan program
  - b. Subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
  - c. Subbagian kepegawaiaan dan umum.
- B. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
  - a. Subbidang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
  - c. Subbidang ferivikasi dan pelaporan pajak daerah.
- C. Bidang retribusi, Pendapatan Asli Daerah lainnya dan bagi hasil terdiri dari:
  - a. Subbidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
  - b. Subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak
  - c. Subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
- D. Bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan terdiri dari:
  - a. Subbidang pengembangan sistem informasi.
  - b. Subbidang pengembangan pendapatan
  - c. Subbidang pengolahan data Pendapatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- E. Bidang Pembukuan, pengawasan dan pembinaan terdiri dari:
  - a. Subbidang pembukuan dan pelaporan
  - b. Subbidang pengawasan dan penerimaan daerah
  - c. Subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan
- F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

## 2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

### 1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.

### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

### 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.
2. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
5. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Kepala Subbagian Keuangan, perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kepala Subbagian Keuangan, perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
5. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik daerah.

6. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah.
7. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.

### 5. Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi,fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

### 6. Kepala Subbidang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kepala Subbidang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
7. Melakukan evaluasi terhadap prealisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

Kepala subbidang penerimaan pajak daerah lainnya mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya.
5. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
6. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
8. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
9. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
10. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.

**8. Kepala Subbidang verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah**

Kepala subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
3. Melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota.
5. Menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah.
6. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

#### 9. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Kepala bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 10. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 11. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
6. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **12. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan**

Kepala Bidang Pengolaan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sisitem Informasi, Subbidang Pengebangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

### **13. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi**

Kepala Subbidang Pengembangan sisitem Informasi mempunyai tugas:

1. Merencanakan Program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengembangan system informasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
3. Melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
4. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
5. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
6. Menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
7. Menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.

#### **14. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan**

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
5. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah.
6. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan.

### 15. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
3. Menginventarisasi mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing- masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan.
5. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan.
6. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

7. Menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
  - a. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.2.000.000.000 sampai Rp.3.000.000.000. Rata-rata realisasi tersebut selalu melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
  - b. Rasio pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari persentasenya kenaikan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama kurun waktu tiga tahun rata-rata sebesar 11,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cukup baik berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, adanya wajib pajak baru yang masih menggunakan identitas wajib pajak lama dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi berupa pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta ditingkatkan baik sarana maupun prasarana penunjang setiap petugas guna meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dan melakukan razia di sejumlah titik jalan raya dengan berkerjasama dengan aparat porli agar mampu mengurangi jumlah besarnya penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah objek pajak, maka akan lebih baik jika sering dilakukannya operasi terpadu untuk menjaring kendaraan bermotor yang belum didaftarkan sebagai objek Pajak kendaraan Bermotor.
2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tentang seluk beluk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor baik tujuan maupun sistem pemungutannya, sehingga kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi kewajibanya semakin tinggi.



3. Bagi Wajib Pajak pemilik kendaraan baru yang masih menggunakan identitas pemilik lama, maka diadakan sistem pengiriman Surat Pemberitahuan tentang berakhirnya masa berlakunya STNK kepada pemilik kendaraan bermotor, dimana di dalam formulir tersebut dalam kolom keterangannya ada kewajiban Wajib Pajak melaporkan kendaraannya yang telah dijual kepada pemilik baru beserta alamatnya, sehingga pemillik baru tersebut melaksanakan pajak ulang dan dapat diadakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Meningkatkan Mutu Aparatur yang Handal dalam Pelayanan Memberikan pelatihan kepada aparatur yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak sehingga dapat memberikan pelayanan prima (excellent service).
5. Selanjutnya memberikan pembebasan sanksi administrasi agar para penunggak pajak mau membayar Pajak kendaraan Bermotor. Serta mengirimkan Surat Perintah atau Teguran kepada pengusaha-pengusaha agar mereka mau untuk membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 29.

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Fitriandi, Primandita. Yuda Aryanto., dan Agus Puji Priyono. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Gubernur Riau Nomor, 93 tahun 2016, *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*

Peraturan Gubernur Riau Nomor, 08 tahun 2012, *tentang Petunjuk pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*

<https://badanpendaptan.riau.go.id/home/web/data/struktur> Diakses pada tanggal 10 Juli pukul 09.00 wib

<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> Diakses pada tanggal 7 Agustus. Pukul 07.00 wib

Fitri Kurniawati. (2009). Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam. *Infestasi*, 5(1), 22-31.

Sari, D. R. (2010). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al- 'Adl*, Vol, 8 No. 1 128-142.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara.

1. Bagaimana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam 5 tahun terakhir belakangan ini?
2. Apakah setiap tahunnya sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah?
3. Apa saja langkah-langkah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor?
5. Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
6. Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3109/2020 Pekanbaru, 18 Agustus 2020 M  
Sifat : Biasa 28 Zulhijjah 1441 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada  
Yth. **Rony Jaya, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ridi Tandika  
NIM : 01770614540  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**".Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3110/2020 Pekanbaru, 18 Agustus 2020 M  
Sifat : Biasa 28 Zulhijjah 1441 H  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Ridi Tandika  
NIM. : 01770614540  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "**Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM  
NIP.19620512-198003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284  
 Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755  
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

Pekanbaru, 3 September 2020

Nomor : 071/Bapenda/1/2020/785 Kepada  
 Sifat : Biasa Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
 Lampiran : - Sosial UIN SUSQA Riau  
 Hal : Surat Keterangan di-  
 Telah Melakukan Riset Pekanbaru

Dengan ini kami beritahukan bahwasanya mahasiswi Bapak yang bernama **RIDI TANDIKA** benar telah melakukan Riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI RIAU  
 SEKRETARIS,

FITRA JAYA PURNAMA, ST, MT  
 Pembina  
 NIP.19781113 200501 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34833  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3110/2020 Tanggal 18 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>RIDI TANDIKA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 01770614540  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN  |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



RIDI TANDIKA PUTRA WIJAYA, lahir di Desa Nanga Suruk, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 Mei 1999, yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Ramli Abdul Ghani dan Ibu Roainah.

Penulis mengawali pendidikan dimulai dari SDN 025 Dundangan pada tahun 2006-2012. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Pangkalan Kuras pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2015-2017 penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA. Alqasimiyah Pangkalan Kuras. Selanjutnya, penulis melanjutkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan tahun 2017 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini, maka penulis mengajukan judul tugas akhir dengan judul “ **POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERH PROVINSI RIAU**”.